



GASLIGHTING DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI LOMBOK)

GASLIGHTING IN SEXUAL VIOLENCE CRIMES (CASE STUDY IN LOMBOK)

Nunung Rahmania

Universitas Mataram

Email: nunung_r@unram.ac.id

Atika Zahra Nirmala

Universitas Mataram

Email: atikazahra@unram.ac.id

Saidah Ramadhan

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: hadiasnahdamar@gmail.com

Abstrak

Fenomena kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi psikologis yang sistematis, salah satunya adalah gaslighting. Penelitian ini mengulas bagaimana gaslighting digunakan oleh pelaku kekerasan seksual untuk mengendalikan korban melalui penyesatan realitas dan pelemahan daya kritis, khususnya dalam hubungan kekuasaan yang timpang serta menelaah relevansi konsep gaslighting dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dan psikologis, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaslighting adalah bentuk paksaan psikologis yang tidak sah menurut hukum karena persetujuan korban diperoleh dari manipulasi psikologis. Walaupun dalam UU TPKS tidak menyebutkan secara eksplisit istilah gaslighting, namun terbuka ruang untuk menginterpretasi bahwa manipulasi psikologis termasuk dalam kategori jenis kekerasan seksual nonfisik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan interdisipliner dengan melibatkan psikolog forensik dalam pembuktian menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual yang berbasis kekuasaan dan penyesatan (gaslighting).

Kata kunci : Gaslighting; kekerasan seksual; tindak pidana.

Abstract

The phenomenon of sexual violence does not always manifest in visible physical forms, but can also occur through systematic psychological manipulation, one of which is gaslighting. This research examines how gaslighting is used by sexual violence perpetrators to control victims through reality distortion and the weakening of critical thinking, particularly in imbalanced power relations, and analyzes the relevance of the gaslighting concept within the framework of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The research method employs normative and psychological research types, using the legislative approach, conceptual approach, and

case approach. The research results show that gaslighting is a form of psychological coercion that is unlawful according to the law because the victim's consent is obtained through psychological manipulation. Although the TPKS Law does not explicitly mention the term gaslighting, there is room to interpret that psychological manipulation falls under the category of non-physical sexual violence. This research emphasizes that an interdisciplinary approach involving forensic psychologists in evidence gathering is crucial to provide comprehensive protection for victims of power-based and deceptive sexual violence (gaslighting).

Keywords: *Gaslighting; sexual violence; criminal offense.*

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana kekerasan seksual merupakan isu serius yang sering terjadi baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.¹ Kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial terhadap korban.² Namun, seiring dengan perkembangan modus kejahatan, bahwa kekerasan seksual bukan sekedar serangan yang bersifat fisik, psikologis, dan sosial semata melainkan disertai dengan strategi dominasi dan penyesatan yang terselubung karena adanya kekuasaan. Kekuasaan menjadi strategi yang kerap digunakan untuk melakukan kekerasan seksual berbasis *gaslighting*. *Gaslighting* sudah sering muncul dalam berbagai kasus akhir-akhir ini, namun *gaslighting* sedikit sekali menjadi perbincangan serius dalam ranah hukum.

Istilah *Gaslighting* berasal dari drama Inggris pada tahun 1938 "*Gas Light*" tentang seorang pria yang terlibat dalam skema licik untuk memanipulasi istrinya agar percaya bahwa dia gila untuk mendapatkan warisannya.³ Dapat dikatakan bahwa dari film tersebut dikenal istilah *gaslighting* sampai dengan sekarang. Penamaan *gaslighting* berdasarkan film tersebut kemudian berkembang menjadi suatu istilah baru terhadap suatu modus seksual dimana pelaku mengendalikan korbannya dengan cara memanipulasi psikologis korban dengan maksud menciptakan keraguan dalam diri korban tentang persepsi diri, kesadaran, bahkan ingatan tentang dirinya sendiri.⁴ Dengan kata lain, *gaslighting* sebagaimana dikemukakan oleh Monterrosa dan Hattery yang dikutip oleh Sezen Güleç dan Ahmed Ozbay merupakan taktik manipulatif yang menciptakan realitas terdistorsi, yang menyebabkan korban mempertanyakan kewarasannya sendiri.⁵

Istilah *Gaslighting* kemudian berkembang menjadi konsep yang menggambarkan perilaku manipulatif seseorang terhadap orang lainnya. Perilaku ini dilakukan oleh seorang pelaku *gaslighting*, yang disebut sebagai *gaslighter*, dalam sebuah hubungan dengan orang lain yang cenderung lebih lemah.⁶ *Gaslighter*, sebagaimana dikemukakan

1 Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, Imron Fauzi, 2022. *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah*, Jurnal pendidikan Dasar dan Keguruan, Volume 7, Nomor 2, hlm. 49.

2 Yunita Adinda, Wulandari, Yusuf Saefudin, 2024. *Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan seksual: Prespektif Viktimologi*, Jurnal Revview Pendidikan dan Pengajaran, volume 7, Nomor 1, hlm. 296.

3 Isaac KS Ng MBBS, Gaurav Deep Singh MBBS, Christopher Thong MBBS, Desmond B. Teo MBBS, 2024. *Medical Gaslighting: A New Colloquialism*, The American Journal of Medicine, Volume 137, Issue 10, Pages 920-922, <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2024.06.022>

4 Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi, Lita Patricia Lunanta, 2023. *Psikoedukasi: Gaslighting dan Strategi Menghadapinya*, Jurnal Abdimas, Volume 09, Nomor 03, hlm. 252.

5 Sezen Güleç dan Ahmed Ozbay, 2024. *Psychological resilience, gaslighting and life satisfaction in a sample of Turkish women*, Forum Studi Perempuan Internasional, Volume 105, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102945>.

6 Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani, 2023. *Menangkal Gaslighting dalam Bentuk Intimidasi dan Manipulatif Komunikasi*, Jurnal Abdimas, Volume 4, Nomor 5, hlm. 389.

oleh Sterm yang dikutip oleh Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani mengatakan, bahwa *gaslighter* adalah seseorang yang lebih dominan atau berkuasa.⁷ *Gaslighting* sering dikaitkan dengan dinamika kekuasaan⁸ karena dalam konteks kekerasan seksual sering terjadi ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku memiliki kedudukan lebih kuat dari pada korban yang lemah seperti antara teman, atasan kepada bawahan, hubungan dengan pasangan atau anak dan orang tua⁹, murid dan guru, dan masyarakat dengan tokoh keagamaan. Pada hampir setiap relasi sosial yang melibatkan perbedaan level kekuasaan sangat berpotensi menciptakan *gaslighting*.

Fenomena ini sangat relevan untuk dikaji di Indonesia karena kekerasan seksual menjadi isu serius yang progresif. Setiap tahun terjadi kasus kekerasan seksual dengan *frame gaslighting*. Pada tahun 2024 telah terjadi 17.305 kasus kekerasan seksual¹⁰ dan pada Januari sampai dengan Mei 2025 tercatat telah terjadi 4.594 kasus kekerasan seksual di Indonesia¹¹. Artinya, selalu ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di setiap daerah. Khususnya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat terdapat 384 kasus kekerasan seksual pada tahun 2024.¹²

Pulau Lombok menjadi salah satu daerah di Indonesia yang sering menjadi isu nasional tentang kasus kekerasan seksual. Hal ini dilatarbelakangi karena masyarakatnya Lombok yakni Suku Sasak masih kental budaya patriaki yang menempatkan laki-laki sebagai superioritas dan perempuan sebagai subordinat.¹³ Dalam masyarakat seperti ini, relasi kuasa cenderung kaku dan hirarkis, yang kemudian *gaslighter* mendapatkan perlindungan dari lingkungan sosial, sementara korban dituntut untuk menjaga nama baik keluarga, sekolah, atau kelompok tertentu. Terjadilah tekanan hukum yang bertubi-tubi pada diri korban, sehingga butuh waktu lama untuk memunculkan motif pelaku sebenarnya. Korban akan kehilangan keberanian dikarenakan terperdaya oleh manipulasi keadaan yang telah dibangun oleh pelaku *gaslighting*. Berikutnya, *gaslighter* akan terus mengulangi perbuatannya sebagai hal yang secara sepihak "menguntungkan", dan menjadi titik buta hukum dikarenakan manipulasi sempurna yang dibangun dari dalam diri korban, juga dari *cover* profil pelaku.

Menilik lebih dekat kasus kekerasan seksual di Lombok, pertama, dari kasus yang *gaslighting* dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren di Gunung Sari, Lombok Barat kepada santriwatinya.¹⁴ Modus pelaku *gaslighting* yaitu dengan menjanjikan keberkatan agar kelak melahirkan anak-anak baik, maka pelaku memegang area sensitif korban dengan dalih mengusir jin pada santriwati, dan lain sebagainya.¹⁵ Disisi lain, Pelaku yang merupakan tokoh agama yang disegani oleh santriwati karena memiliki posisi sebagai ketua yayasan pondok pesantren yang mana pondok pesantren tersebut merupakan

7 Ibid.

8 Op. Cit, Sezen Güleç dan Ahmed Ozbay.

9 Op. Cit., Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani.

10 Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, (2025). Menata Data, Menajmkan Arah; Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024, Komisi Nasional Perempuan, Jakarta, hlm. 14.

11 Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online*, https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA%3D%3D?utm_source=chatgpt.com, diakses 11 Mei 2025.

12 Nathea Citra, *NTB Darurat Kekerasan Seksual, Kasus Tertinggi di Lombok Timur*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7886280/ntb-darurat-kekerasan-seksual-kasus-tertinggi-di-lombok-timur>, diakses 11 Mei 2025.

13 Susnawati, Hamidsyukrie ZM, Ananda Wahidah, Masyhuri, 2024. *Tradisi Nyesek: Belenggu Bagi Perempuan Suku Sasak Ditengah Hegemoni Maskulinitas*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 8, No. 2, hlm. 115.

14 Tim detikBali, Kala Serial 'Bidaah Bikin Aksi Bejat Dua Walid dari Lombok Terkuak', <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7926150/kala-serial-bidaah-bikin-aksi-bejat-dua-walid-dari-lombok-terkuak>, diakses 11 Mei 2025.

15 Ibid.

tempat para santriwati sekolah. Kasus berikutnya, merupakan kasus *gaslighting* yang dilakukan oleh salah satu Dosen Universitas Islam Negeri Mataram, yang mana pelaku telah mencabuli 7 (tujuh) mahasiswinya sendiri.¹⁶ Dosen tersebut, melalui interaksi kesehariannya, meminta para korban menganggapnya sebagai sosok ayah, sehingga para korban merasa terikat secara emosional dan sulit untuk menolak permintaan pelaku.¹⁷ Dan kasus berikutnya adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pegawai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang memperkosa korban dalam keadaan tidak berdaya dengan dalih untuk menyembuhkan penyakitnya.¹⁸ Dalam kasus ini, korban dan pelaku tidak dalam level relasi kekuasaan yang terlihat kuat seperti dua kasus sebelumnya. Korban, dalam kasus ini, membutuhkan kesembuhan terhadap penyakit yang di alaminya sehingga akan melakukan apapun demi memperoleh kesembuhan. Pelaku dengan mengimingi kesembuhan kemudian melaksanakan keinginannya dengan *cover* motif tersebut dengan manipulasi psikologis pasien dengan sempurna. Kekuasaan yang dimiliki pelaku atas pasiennya merupakan *gaslighting* yang dengan sangat gampang dapat dilakukannya pada korban yang lemah secara psikis maupun psikis.

Gaslighting yang terjadi pada kasus yang terjadi dilingkungan pendidikan, yang notabene kental akan nuansa keagamaan dan emosional serta kekuasaan, para korban tidak mampu melawan karena tekanan moral dan spritual. Pelaku menggunakan motif *gaslighting* untuk menciptakan keraguan dan kebingungan pada diri korban serta masyarakat terhadap pelaku agar menganggap bahwa tidak mungkin pelaku melakukan hal tersebut.

Berdasarkan katiga kasus di atas, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pembuktian kasus kekerasan seksual masih fokus pada pembuktian fisik, sedangkan bukti-bukti yang bersifat psikologis sering dianggap lemah atau tidak relevan. Akan tetapi, pasca disahkannya UU TPKS pada tahun 2022 memberi arah baru dalam memberikan perlindungan terhadap korban karena secara eksplisit dalam UU TPKS mengakui adanya pelecehan seksual nonfisik seperti kekerasan psikis, kekerasan berbasis hubungan kekuasaan, dan pelecehan seksual verbal. Namun, masih menjadi kerancuan bahwa *gaslighting* termasuk dalam kekerasan fisik atau non fisik. Hal ini dikarenakan dalam UU TPKS belum menyebutkan secara eksplisit tentang *gaslighting*. UU TPKS, menjadi dasar hukum dari berbagai kasus *gaslighting* ini belum terlihat menerjemahkan keadilan bagi korban dengan cara yang tepat dengan menampilkan bahasa hukum yang nyata dan jelas karena kekerasan fisik dan psikis yang dialami korban belum memperoleh pembuktian hukum yang dengan jelas menafsirkan keadilan bagi korban.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani antara pendekatan psikologis dan hukum pidana. Selain itu, dari penelitian ini berusaha untuk membangun interpretasi baru dalam pembuktian yang mampu menjelaskan dimensi psikologis dan hubungan kekuasaan serta penyesatan dalam kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui konsep *gaslighting* dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan kekuasaan di Lombok dan sejauh mana UU TPKS memberikan landasan hukum terhadap bentuk manipulasi psikologis seperti *gaslighting*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pegawai LPPM Unram jadi Tersangka Setelah Diduga Hamili Mahasiswi KKN, <https://suarantb.com/2025/04/18/pegawai-lppm-unram-jadi-tersangka-setelah-diduga-hamili-mahasiswi-kkn/>, diakses 11 Mei 1993.

gambaran tentang bagaimana kekuasaan dan penyesatan berjalan beriringan dalam praktik kekerasan seksual dan bagaimana UU TPKS memberikan perlindungan terhadap korban *gaslighting* serta menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menetapkan standar perlindungan hukum yang lebih peka terhadap dinamika psikologis korban.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis UU TPKS, untuk menganalisis hubungan kekuasaan dan praktik *gaslighting* yang terjadi di Lombok, dan pendekatan kasus dengan menganalisis beberapa kasus kekerasan seksual di Lombok yang menunjukkan adanya manipulatif psikologis dalam bentuk *gaslighting*. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menjelaskan konsep *gaslighting* dalam hubungan kekuasaan dan penyesatan dalam kekerasan seksual dan untuk menilai sejauh mana UU TPKS mampu memberikan perlindungan terhadap korban *gaslighting*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gaslighting adalah pelecehan psikologis yang menyakitkan dan merusak yang menumbuhkan keraguan diri, perenungan, kewaspadaan berlebihan, dan penarikannya dari situasi pribadi dan sosial.¹⁹ Sedangkan *gaslighting* menurut Klein et al. sebagaimana dikutip oleh Abdhi Gusti Illahi dan Ahmad Zamzamy, adalah sebuah upaya untuk meyakinkan korban bahwa perkataan, perasaan dan kemampuan yang dimiliki tidak dapat dipercaya.²⁰ Dengan kata lain, *gaslighting* adalah suatu cara untuk menumbuhkan keraguan korban atas perkataan maupun tindakannya.

Istilah *gaslighting* mulai dikenal dalam bahasa sehari-hari yakni berasal dari drama Inggris tahun 1938 "*Gas Light*" tentang seorang pria yang terlibat dalam skema licik untuk memanipulasi istrinya agar percaya bahwa dia gila untuk mendapatkan warisannya.²¹ Dari drama tersebut terlihat bahwa suami secara bertahap membuat istrinya mempertanyakan kewarasannya dengan mengendalikan realitas korban. Dengan kata lain, *gaslighting* merupakan bentuk manipulasi psikologis yang membuat korban mempertanyakan persepsi dan realitas mereka sendiri. Manipulasi psikologis sebagaimana dikemukakan Braiker, Harriet B. sebagaimana diikuti oleh Arbania Fitriani et al. adalah suatu cara dalam mempengaruhi pengetahuan sosial dari seseorang atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku dari seseorang atau kelompok orang secara licik dengan cara menipu atau menggunakan strategi yang kasar demi kepentingan pribadi pelaku atau disebut sebagai *gaslighter*.²² Dengan kata lain, *gaslighting* adalah manipulasi psikologis yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban sehingga korban mempertanyakan segala sesuatu termasuk tentang kewarasan dirinya sendiri.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, *gaslighting* menjadi metode atau strategi yang digunakan *gaslighter* untuk mencapai tujuan tersembunyinya. Artinya, *gaslighter* melakukannya tidak menggunakan paksaan secara fisik, melainkan memanipulasi secara psikologis supaya korban merasa bingung akan situasi yang terjadi

19 Cynthia M. Clark, 2024. *Navigating the challenging complexities of gaslighting in nursing academe*, Teaching and Learning in Nursing, Volume 19, Edisi 2, hlm. 113-118.

20 Abdhi Gusti Illahi dan Ahmad Zamzamy, 2025. *Analisis Resepsi Penonton Perempuan tentang Perilaku Gaslighting dalam Web Series Yang Hilang Dalam Cinta pada Disney+Hotstar*, Linimisa: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, nomor 1, hlm. 100.

21 *Op. Cit.*, Isaac KS Ng MBBS, et al.

22 *Op. Cit.*, Arbania Fitriani et al. hlm. 251.

dan mengikuti keinginan *gaslighter* yang sedang melecehkannya. Situasi seperti ini sering terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault berdasarkan teorinya yakni relasi kuasa, bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan karena dengan adanya kekuasaan akan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan akan dibentuk oleh kekuasaan.²³ Artinya, terdapat relasi dinamis diantara kekuasaan dan juga pengetahuan. Teori Foucault dalam kasus kekerasan seksual merupakan landasan teori untuk memahami bahwa sumber terjadinya kekerasan seksual adalah hasil dari pengetahuan dan definisi kebenaran dalam relasi kuasa yang timpang antara laki-laki yang dianggap lebih tinggi dari perempuan.²⁴ Artinya, teori Foucault tersebut memberikan kontribusi untuk menelaah kekerasan seksual berdasarkan relasi kuasa.

Relasi kuasa tidak hanya tentang kedudukan antara pelaku dan korban dalam aspek jabatan atau kedudukan formal, akan tetapi dari segi usia, bahkan kepercayaan spritual. Dari berbagai aspek tersebut, pelaku memiliki posisi paling tinggi (*inferior*) daripada korban secara sosial maupun psikologis sehingga terbuka ruang pelaku untuk memanipulasi korban. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus Ketua pondok pesantren, dosen, dan pegawai salah satu perguruan tinggi yang diuraikan sebelumnya, bahwa pelaku dalam hal jabatan sebagai seorang ketua pondok pesantren, dosen, dan pegawai di perguruan tinggi yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada korbannya yang merupakan seorang santriwati dan mahasiswi yang sekolah di pondok pesantren dan kuliah di kampus tersebut. Dari segi usia, pelaku lebih tua/dewasa daripada korban, bahkan masih anak-anak.²⁵ Ketentuan ini menekankan bahwa relasi kuasa adalah salah satu elemen penting dalam kekerasan seksual baik dalam kekuasaan formal maupun informal untuk memanipulasi korban sehingga perbuatannya dapat digolongkan sebagai *gaslighting* dalam hubungan kekuasaan.

Sedangkan dari segi kepercayaan spritual, pelaku ketua pondok pesantren mengatakan bahwa “menjanjikan keberkatan agar kelak melahirkan anak-anak baik” atau “megusir jin yang berada di atasnya” atau “penyucian diri” atau “diiming-imingin apabila minum ludahnya, maka keturunannya akan menjadi penerang”²⁶ atau “pelaku meminta korban menganggap sebagai sosok orang tua sehingga merasa terikat secara emosional dan sulit menolak permintaannya”²⁷ atau “dengan dalih pengobatan (*magic*)”²⁸. Dari berbagai aspek tersebut, dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyesatan oleh pelaku untuk menyamarkan kekerasan seksual sebagai sesuatu yang wajar bahkan menyenangkan bagi korbannya.

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain

23 Sylvia Dwi Andini dan Hana Faridah, 2022. *Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan Seksual*, Jurnal Justitia, Volume 9, Nomor 5, hlm. 2284.

24 Hartanto dan Dwi Astuti, 2022. *Ketimpangan Relasi Kuasa dan Patriarki dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Prespektif Sosiologi dan Hukum)*, Supermasi Hukum, Volume 18, Nomor 2, hlm. 25,

25 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan).

26 Tim detikBali, Kala Serial ‘Bidaah Bikin Aksi Bejat Dua Walid dari Lombok Terkuak’, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7926150/kala-serial-bidaah-bikin-aksi-bejat-dua-walid-dari-lombok-terkuak>, diakses 11 Mei 2025.

27 *Ibid.*

28 Pegawai LPPM Unram jadi Tersangka Setelah Diduga Hamili Mahasiswi KKN, <https://suarantb.com/2025/04/18/pegawai-lppm-unram-jadi-tersangka-setelah-diduga-hamili-mahasiswi-kkn/>, diakses 11 Mei 2025.

yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁹ Sedangkan definisi korban secara yuridis yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan definisi korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual menyebutkan, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Dari berbagai definisi korban tersebut, dapat diartikan bahwa korban adalah orang yang menderita baik secara mental, fisik, kerugian ekonomi, kerugian sosial yang diakibatkan dari suatu tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Segala bentuk/jenis perbuatan kekerasan seksual yang dimaksud diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sedangkan kekerasan seksual lain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS yakni pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusiilaan, pornografi, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya yang terkait kekerasan seksual.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual tersebut, korban *gaslighting* termasuk dalam jenis korban kekerasan seksual nonfisik. Perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan (Penjelasan Pasal 5 UU TPKS). Artinya, UU TPKS memberikan dasar yuridis untuk mengakui *gaslighting* sebagai bagian dari kekerasan seksual yakni dalam bentuk pernyataan. Pernyataan pelaku terhadap korban yang menggoyahkan kemampuan korban untuk memahami/menyebut tindakan pelaku sebagai kekerasan seksual dengan berbagai pernyataan yang disebutkan sebelumnya seperti menyucikan diri dan lain sebagainya. Artinya, tanpa disadari oleh korban, bahwa pelaku telah memanipulasi korban dengan membangun narasi dari berbagai pernyataannya sehingga korban mengizinkannya dan tidak menolak saat pelaku melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Adanya manipulasi terhadap korban tersebut, secara tidak langsung bahwa persetujuan korban diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Konsep persetujuan dalam konteks kekerasan seksual menjadi penting karena adanya aktivitas seksual tanpa persetujuan korban³⁰, maka tidak sah menurut hukum. Bahkan aktivitas seksual terhadap anak-anak walaupun adanya persetujuan dari anak sebagai korban dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, dalam UU TPKS memberikan makna bahwa persetujuan harus diberikan dalam keadaan

29 Nunung Rahmania., at. al., 2024. *Tindak Pidana Pornografi dari Prespektif Viktimologi*, Ganec Swara, Volume 18, Nomor 2, hlm. 935.

30 Charistina Bagenda, at. al. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7, Nomor 9, hlm. 3502.

bebas dari paksaan, tekanan, dan manipulasi. Dengan kata lain, jika persetujuan dilakukan melalui *gaslighting* merupakan persetujuan yang tidak sah secara hukum, maka secara implisit perbuatan tersebut dapat dijerat berdasarkan Pasal 5 UU TPKS. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan persetujuan yang diperoleh dari adanya relasi kuasa dan penyesatan, maka pelaku dapat dijerat berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul denganya atau dengan orang lain. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 huruf c UU TPKS memberikan peluang besar bagi pemaknaan hukum terhadap tindakan-tindakan manipulatif yang tidak kasat mata tapi dapat menimbulkan luka atau trauma serius secara psikologis.

Walaupun terdapat ketentuan yang dapat menjerat perbuatan tersebut secara implisit, persoalannya terletak pada pembuktian karena *gaslighting* tidak meninggalkan bukti secara fisik. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual yang menggunakan *gaslighting* memerlukan pendekatan baru untuk memahami konteks hubungan, pola komunikasi, dan dampak psikologis³¹ terhadap korban yakni melibatkan psikolog forensik. Psikologi forensik adalah bidang ilmu yang berfokus pada penerapan metode dan konsep psikologis dalam konteks penegakan hukum yakni pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis.³² Selain itu, psikolog forensik memiliki keahlian spesifik dalam kasus hukum sehingga memiliki tugas untuk membantu pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³³ Dari berbagai tugas tersebut, psikolog forensik memiliki peran dalam setiap tahapan penegakan hukum. Oleh karena itu, dengan melibatkan psikolog forensik untuk mengkaji psikis korban kekerasan seksual yang menggunakan *gaslighting* menjadi penting untuk menilai apakah terdapat gejala seperti rasa bersalah, depresi, trauma, atau kehilangan realitas akibat manipulasi pelaku.

Berdasarkan hasil penilaian psikolog forensik dapat menjadi salah satu alat bukti berupa surat yang memperkuat argumen korban kekerasan seksual yang menggunakan *gaslighting*. Hal ini menjadi penting karena kekerasan seksual yang menggunakan *gaslighting* terkadang tidak ada saksi dan korban terkadang tidak mampu menjelaskan kronologis secara utuh karena kebingungan yang ditimbulkan oleh manipulasi itu sendiri. Oleh karena itu, hasil penilaian psikolog forensik memiliki peranan penting sebagai alat bukti surat. Alat bukti surat di atur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lebih lanjut surat yang dimaksud sebagai alat bukti tersebut di atur dalam Pasal 187 huruf c KUHP berbunyi: Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Sementara itu, alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c UU TPKS yakni hasil pemeriksaan forensik. Artinya, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, Pasal 187 huruf c KUHP, dan Pasal 24 ayat (3) huruf c tersebut merupakan alat bukti surat atau dokumen hasil dari penilaian/pemeriksaan psikolog forensik yang memiliki

31 I Putu Adi Saskara dan I Gusti Arya Anggriawan, 2023. Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini, Analisis Dampak Perilaku Gaslighting Parenting, Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 8, Nomor 1, hlm. 15-25.

32 Fitri Melati Sopyai dan Triana Noor Edwina, 2021. Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia, Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Volume 1, Nomor 1, hlm. 46-49.

33 Ibid.

kewenangan sebagai ahli yang diminta secara resmi berdasarkan kelilmuan/keahliannya baik oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain, alat bukti surat hasil pemeriksaan forensik sah secara hukum dan dapat digunakan untuk menjadi salah satu alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual yang menggunakan *gaslighting*.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan interdisipliner antara hukum pidana dan psikologis menjadi penting dalam menilai kekerasan seksual karena hukum pidana Indonesia yang masih sering mengabaikan aspek-aspek psikologis dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum acara pidana untuk mengakomodasi pembuktian yang bersifat psikologis karena aspek psikologis merupakan unsur utama kekerasan seksual. Dengan demikian, dengan adanya pendekatan interdisipliner dan dasar hukum yang ada dalam UU TPKS, konsep *gaslighting* dapat dengan tepat dan logis tergolong dalam kategori paksaan dalam kekerasan seksual. Maka, penegak hukum perlu merubah cara pandang yang menganggap kekerasan seksual sebagai sesuatu yang jelas secara pemahaman teori dan bukti, kepada pemahaman bahwa kekerasan seksual juga bisa berwujud dalam bentuk pengendalian kehidupan dan keinginan korban melalui manipulasi pikiran dan motif yang halus namun sangat berbahaya.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik atau penderitaan secara fisik, akan tetapi dapat melalui metode manipulasi psikologis yang halus seperti *gaslighting*. Metode ini dilakukan dengan membuat korban bingung dan mempertanyakan realitas dirinya sendiri. *Gaslighting* menjadi metode yang sangat berpengaruh dalam situasi hubungan yang tidak seimbang di mana pelaku memiliki posisi yang lebih dominan dari pada korban baik secara kedudukan seperti; antara ketua pondok pesantren (dianggap sebagai tokoh agama) oleh santriwati, antara dosen dan mahasiswa, dan pegawai universitas dengan mahasiswa. Sedangkan secara usia, pelaku lebih tua daripada korban yang bahkan masih anak-anak. Dari adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, mempermudah pelaku untuk memanipulasi korban baik secara struktural maupun emosional untuk menciptakan suatu penyesatan yang menguntungkan pelaku dan menekan sikap penolakan dari korban. Sementara itu, UU TPKS telah memberikan kerangka hukum yang memungkinkan bentuk manipulasi psikologis seperti *gaslighting* diakui sebagai kekerasan seksual berupa kekerasan seksual nonfisik. Dengan demikian, interpretasi hukum oleh penegak hukum menjadi penting dalam kekerasan seksual yang menggunakan *gaslighting* supaya pembuktian yang sulit oleh korban yang tidak mampu menjelaskan dikarenakan dampak dari manipulasi psikologis dapat diperoleh melalui pendekatan interdisipliner. Hal ini di usahakan dalam penelitian ini supaya korban mendapatkan perlindungan secara komperenshif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhi Gusti Illahi dan Ahmad Zamzamy, (2025). *Analisis Resepsi Penonton Perempuan tentang Perilaku Gaslighting dalam Web Series Yang Hilang Dalam Cinta pada Disney + Hotstar*, Linimisa: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, nomor 1.
- Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi, Lita Patricia Lunanta, (2023). *Psikoedukasi: Gaslighting dan Strategi Menghadapinya*, Jurnal Abdimas, Volume 09, Nomor

03.

- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online*, [https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA % 3D % 3D?utm_source = chatgpt.com](https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA%3D%3D?utm_source=chatgpt.com), diakses 11 Mei 2025.
- Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, (2025). Menata Data, Menajmkan Arah; Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024, Komisi Nasional Perempuan, Jakarta.
- Charistina Bagenda, at. al. 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7, Nomor 9.
- Cynthia M. Clark, 2024, *Navigating the challenging complexities of gashlighting in nursing academe*, Teaching and Learning in Nursing, Volume 19, Edisi 2.
- Fitri Melati Sopyai dan Triana Noor Edwina, 2021, *Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Volume 1, Nomor 1.
- Hartanto dan Dwi Astuti, 2022, *Ketimpangan Relasi Kuasa dan Patriarki dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Prespektif Sosiologi dan Hukum)*, Supermasi Hukum, Volume 18, Nomor 2.
- Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani, 2023, *Menangkal Gaslighting dalam Bentuk Intimidasi dan Manipulatif Komunikasi*, Jurnal Abdimas, Volume 4, Nomor 5.
- Isaac KS Ng MBBS, Gaurav Deep Singh MBBS, Christopher Thong MBBS, Desmond B. Teo MBBS, *Medical Gaslighting: A New Colloquialism*, The American Journal of Medicine, Volume 137, Issue 10, 2024, Pages 920-922, <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2024.06.022>
- Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, Imron Fauzi, 2022. *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah*, Jurnal pendidikan Dasar dan Keguruan, Volume 7, Nomor 2.
- Nathea Citra, *NTB Darurat Kekerasan Seksual, Kasus Tertinggi di Lombok Timur*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7886280/ntb-darurat-kekerasan-seksual-kasus-tertinggi-di-lombok-timur>, diakses 11 Mei 2025.
- Nunung Rahmania., at. al., 2024, *Tindak Pidana Pornografi dari Prespektif Viktimologi*, Ganec Swara, Volume 18, Nomor 2.
- Pegawai LPPM Unram jadi Tersangka Setelah Diduga Hamili Mahasiswi KKN*, <https://suarantb.com/2025/04/18/pegawai-lppm-unram-jadi-tersangka-setelah-diduga-hamili-mahasiswi-kkn/>, diakses 11 Mei 1993.
- Sezen Güleç dan Ahmed Ozbay, 2024, *Psychological resilience, gaslighting and life satisfaction in a sample of Turkish women*, Forum Studi Perempuan Internasional, Volume 105, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102945>.
- Susnawati, Hamidsyukrie ZM, Ananda Wahidah, Masyhuri, 2024, *Tradisi Nyesek: Belenggu Bagi Perempuan Suku Sasak Ditengah Hegemoni Maskulinitas*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 8, No. 2, hlm. 115.
- Sylvia Dwi Andini dan Hana Faridah, 2022, *Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan Seksual*,

Jurnal Justitia, Volume 9, Nomor 5.

Tim detikBali, Kala Serial '*Bidaah Bikin Aksi Bejat Dua Walid dari Lombok Terkuak*, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7926150/kala-serial-bidaah-bikin-aksi-bejat-dua-walid-dari-lombok-terkuak>, diakses 11 Mei 2025.

Yunita Adinda, Wulandari, Yusuf Saefudin, 2024, *Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan seksual: Perspektif Viktimologi*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, volume 7, Nomor 1.